

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH KOTA  
TASIKMALAYA DALAM PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014Ica Cahyati<sup>1</sup>, Muhammad Rakyah Galih<sup>2</sup>, Nandar Ismail Husaeni<sup>3</sup> Deden Najmudin<sup>4</sup>Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Gunung Djati BandungEmail : [icacahyati71@gmail.com](mailto:icacahyati71@gmail.com)<sup>1</sup>, [rakyahgalih19@gmail.com](mailto:rakyahgalih19@gmail.com)<sup>2</sup>, [naandraang@gmail.com](mailto:naandraang@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Efektivitas peraturan bernuansa syariah sering sekali dipertanyakan, begitu pula legalitasnya sering dipertanyakan, terutama terkait dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan undang-undang yang berkedudukan di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Perda No. 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya yang pada penerapannya mempunyai tujuan untuk dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaannya sama sekali tidak sederhana dan telah menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas peraturan tersebut yang sudah sesuai dengan harapan atau belum. Peran peraturan tersebut sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas yang akan menunjang berjalannya peraturan ini di Kota Tasikmalaya. Efektif atau tidaknya peraturan ini tergantung kepada pencapaiannya sudah sesuaikah seperti yang diharapkan atau tidak. Pada penelitian ini pendekatan dan metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan metode analisis deskriptif. Temuan penelitian ini ialah peraturan syariah harus dirumuskan sesuai kebutuhan dari pemerintahan daerah dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Dipercaya bahwa perda ini akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat Tasikmalaya, baik secara spiritual maupun sosial.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Legalitas, Peran Perda Syariah.

## ABSTRACT

*The implementation of Sharia-based Regional Regulations (Perda) in Indonesia is a complex and controversial issue. The effectiveness of Sharia-based regulations is often questioned, as is their legality, especially regarding their conformity with the principles of Pancasila and the laws that are above it. This study aims to determine the effectiveness of Perda*

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0  
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*No. 7 of 2014 concerning the Values of Religious Community Life in Tasikmalaya City, which in its implementation aims to integrate Islamic principles into the social and economic life of the community. However, its implementation is not at all simple and has raised a number of questions regarding the effectiveness of the regulation, whether it is in accordance with expectations or not. The role of the regulation greatly influences people's lives in carrying out activities that will support the implementation of this regulation in Tasikmalaya City. Whether or not this regulation is effective depends on whether its achievement is in accordance with expectations or not. In this study, the approach and method used are the normative approach and descriptive analysis method. The findings of this study are that Sharia regulations must be formulated according to the needs of the local government and the social conditions that occur in society. It is believed that this regulation will have a positive impact on the lives of the Tasikmalaya community, both spiritually and socially.*

**Keywords:** *Effectiveness, Legality, Role of Sharia Regional Regulations*

## PENDAHULUAN

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Legalitasnya sering dipertanyakan, terutama terkait dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan undang-undang yang lebih tinggi. Meskipun Perda syariah dapat dianggap sah selama tidak ada gugatan hukum, tantangan muncul dalam implementasinya yang sering kali tidak efektif dan berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Selain itu, faktor politik dan kebutuhan lokal juga berperan dalam pembentukan Perda ini, menimbulkan dilema antara otonomi daerah dan hak asasi manusia.

Peraturan daerah syariah yang telah diterapkan Kota Tasikmalaya telah menjadi topik hangat dalam debat publik dan akademis. Perda syariah, seperti Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius, bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, implementasinya tidaklah mudah dan telah menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai legalitas dan efektifitasnya.

Tasikmalaya, sebuah kota yang dikenal sebagai "Kota Santri," memiliki tradisi kuat dalam mempraktikkan ajaran Islam. Upaya formalisasi syariah dalam bentuk regulasi daerah didorong oleh keinginan untuk melestarikan identitas Islami dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan iman dan taqwa. Perda ini diarahkan untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menghadapi tantangan dalam implementasinya yang efektif. Legalitas Perda syariah di Tasikmalaya umumnya tidak dipertanyakan, karena sudah sah jika tidak ada gugatan hukum yang valid. Namun, efektivitasnya masih menjadi sorotan. Implementasi yang tidak konsisten dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, telah menjadi kendala utama. Bahkan, beberapa pasal dalam Perda ini telah dikritik

karena potensinya untuk memfasilitasi kekerasan terhadap minoritas, misalnya dengan istilah yang ambigu atau diskriminatori.

Implikasi sosiologis dari Perda syariah di Tasikmalaya sangat signifikan. Di satu sisi, peraturan ini dapat meningkatkan solidaritas sosial dan integritas masyarakat. Di sisi lain, ia juga bisa memicu konflik dan ketidaksetujuan di kalangan masyarakat yang beragam. Aspek politis juga penting, karena penerapan Perda ini seringkali terkait dengan kepentingan politik dan pandangan ulama-ulama dominan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, atau Persis.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif dan metode analisis deskriptif. Normatif ialah salah satu metode yang menggunakan norma atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber data. Jenis dan bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif serta bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin, teori-teori serta pendapat hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (*library reseach*), dengan mengkaji informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber tertulis dan dipublikasi secara luas yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif (Muhaimin; 2020). Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Peraturan Daerah Bernuansa Syariah

Perda bernuansa syariah adalah salah satu peraturan hukum yang terdapat di Indonesia. Perda bernuansa syariah mengacu pada hukum-hukum Indonesia yang berdasarkan hukum Islam. Peraturan syariah ini dibuat oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota bekerja sama dengan DPRD. Tidak ada definisi yang jelas tentang perda syariah. Perda syariah tidak menjelaskan bagaimana hukum-hukum Aceh berbeda dari hukum Islam. Secara umum, peraturan daerah bernuansa syariah, yang juga dikenal sebagai perda syariah, sering kali disertai dengan materi yang berasal dari syariat Islam dan ketentuan-ketentuan, baik yang bersifat tekstual maupun substantif (Hadi; 2014).

Ada beberapa perda syariah yang dapat diklasifikasikan di Indonesia sebagai berikut:

1. Perda yang berkaitan dengan moralitas umum masyarakat. Jelas bahwa jenis perda material ini adalah fundamental bagi semua agama. Misalnya, perda tentang anti-pelacuran atau anti-maksiat.
2. Peraturan berbasis syariah terkait mode atau pakaian, seperti kewajiban mengenakan jilbab, dan peraturan terkait lainnya dibahas pada berbagai waktu. Ambil, misalnya, Peraturan No. 05 Tahun 2003 dari Daerah Kabupaten Bulukumba tentang perlindungan umat Islam dan Muslimah.
3. Peraturan berbasis Syariah yang menguraikan dasar-dasar Islam, seperti membaca Al-Qur'an, kewajiban belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah, Zakat, Infaq, dan Shadakah. Pertimbangkan Peraturan No. 4 Tahun 2006 dari Daerah Sulawesi Selatan untuk pengajaran Al-Qur'an.

## Keabsahan Perda Bernuansa Syariah Dalam Hukum Indonesia

Setiap negara memiliki konstitusi begitu juga dengan Indonesia. Tidak jarang konstitusi sebagai gambaran sebuah kontrak sosial di dalam masyarakat guna membangun kehidupan yang tentram dalam satu negara. Menurut M. Natsir, dalam satu negara yang berdasarkan Islam, umat dari agama-agama lain mendapatkan kemerdekaan beragama dengan luas dan mereka tidak akan berkeberatan kalau negara tersebut berlakunya hukum Islam mengenai soal-soal kemasyarakatan (Muhtar; 2023). Dalam hal ini terdapat implementasi hubungan antara Hukum Islam dan konstitusi Indonesia dengan munculnya Perda yang berbasis syariah. Dalam perkembangannya perda syariah dijadikan sebagai aktualisasi dari eksistensi hukum Islam di Indonesia.

Cara pembentukan perda bernuansa syariah sama saja seperti perda biasanya yang telah berhubungan terhadap tuntutan masyarakat untuk menegakkan syariat Islam berdasarkan kewenangan Pemerintahan Daerah dan hal-hal khusus sesuai daerah tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat otonomi daerah yang menjadikan kepala daerah memiliki kewewenang untuk membahas, merumuskan dan menetapkan Perda. Selain itu, harus mendapatkan persetujuan DPRD seperti yang sudah diatur secara tegas pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014. Terkait keabsahan Perda syariah sangatlah berkaitan dengan asas legalitas yang mana menjadi suatu kriteria dari konsep *Rechtsstaat*.

Legalitas atau Keabsahan suatu tindakan pemerintah termasuk juga dengan peraturan daerah yang dibentuk dapat dilihat berdasarkan tiga unsur utama asas *rechtmatigheid van bestuur*, yaitu unsur kewenangan, prosedur dan substansi. Jika dalam suatu tindakan pemerintah ketika proses pembuatan peraturan daerah melakukannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan secara substansial (materi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau terhadap kepentingan umum, hal itu dinyatakan sah atau *rechtmatig*. Namun, apabila nantinya ketiga unsur itu tidak dapat terpenuhi, maka tindakan pemerintah itu dapat dikatakan cacat yuridis atau *onrechtmatig*. Ketiga unsur di atas bisa menjadi patokan dalam menilai keabsahan peraturan daerah (Muhtar; 2023).

Peraturan daerah bernuansa syariah dibentuk harus berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dan kondisi sosial yang ada di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Bahwasannya materi muatan yang terdapat di dalam peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota itu berisi materi muatan guna menyelenggarakan otonomi daerah. Selain itu, sebagai pembantuan dalam menghadapi suatu kondisi khusus yang terjadi di daerah tersebut. Pada peraturan ini nantinya tidak boleh berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Perda syariah sendiri bisa dimaknai sebagai perda pada umumnya yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan diatas perda syariah sendiri merupakan bagian dari perda umumnya tetapi dalam perkembangannya perda syariah memiliki ciri khas tersendiri. Dalam hal ini pengaturan mengenai perda syariah sendiri tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia walaupun pasal 29 ayat (1) dan (2) secara implisit membenarkan tentang perda syariah. Maka dari itu, mengenai perda syariah sendiri sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri untuk menjamin kepastian hukum perda syariah di Indonesia.

## **Efektivitas Perda Bernuansa Syariah Di Kota Tasikmalaya**

Perda syariah memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara sosial, penerapan Perda ini sering menimbulkan konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta dapat memperkuat diskriminasi terhadap etnis atau agama tertentu. Misalnya, dalam konteks Perda Ramadhan di Banjarmasin, banyak pedagang non-Muslim mengalami penurunan pendapatan dan terpaksa merumahkan karyawan mereka. Di sisi ekonomi, Perda syariah dapat membatasi akses kelompok tertentu terhadap peluang usaha, yang berujung pada ketidakstabilan ekonomi bagi mereka yang tidak sejalan dengan regulasi tersebut. Meskipun ada klaim bahwa Perda ini bertujuan untuk meningkatkan religiusitas dan ketertiban sosial, efektivitasnya sering dipertanyakan karena banyak peraturan yang tidak diimplementasikan secara konsisten.

Efektivitas penerapan Perda syariah di Tasikmalaya yang mengatur terkait tata nilai di dalam kehidupan masyarakat yang religius, masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, implementasinya seringkali tidak optimal. Keterbatasan sosialisasi pengetahuan masyarakat tentang Perda ini masih rendah, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam penerapannya. Dalam hal ke fokus yang terbatas kebijakan lebih banyak menekankan pada aspek pemeliharaan keyakinan beragama dan etika berpakaian, sementara sektor lain seperti ekonomi syariah belum sepenuhnya diimplementasikan. Diskriminasi terhadap minoritas perda ini dianggap eksklusif dan sering kali tidak mempertimbangkan keberadaan kelompok non-Muslim, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, sanksi administratif yang tidak konsisten membuat pelanggaran terhadap Perda ini sulit ditindaklanjuti secara efektif.

Adapun instansi yang sangat mempengaruhi atas penerapan dan efektifitas perda No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat atau bisa disebut juga perda syariah, Pemerintah Kota Tasikmalaya berperan penting dalam mendukung penerapan Perda Syariah, terutama melalui kebijakan dan regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Sejak dikeluarkannya Perda No. 7/2014, pemerintah fokus pada pemeliharaan keyakinan beragama, pengamalan ibadah, dan pengembangan pendidikan agama. Selain itu, pemerintah juga membentuk tim koordinasi untuk mensosialisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Perda ini, meskipun tantangan seperti kurangnya penegakan sanksi dan eksklusivitas program masih ada.

Dukungan dari organisasi masyarakat dan tokoh agama juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam implementasi syariah di daerah ini. Pemerintah Tasikmalaya memantau efektivitas penerapan Perda Syariah melalui beberapa mekanisme. Pertama, tim koordinasi dibentuk untuk mensosialisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan perda, dengan laporan disusun setiap enam bulan. Kedua, SKPD yang ditunjuk bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan kepada walikota. Meskipun ada upaya ini, tantangan seperti kurangnya penegakan sanksi dan eksklusivitas program masih menghambat efektivitas penerapan perda tersebut. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan perda, yang juga mempengaruhi efektivitas implementasinya.

## Peran Perda Bernuansa Syariah Di Kota Tasikmalaya

Perda bernuansa syariah No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Religius di Kota Tasikmalaya memiliki peran penting dalam membentuk tatanan kehidupan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan moral. Perda ini dirancang untuk mendorong masyarakat agar menggabungkan antara nilai syariah Islam ke dalam kegiatan keseharian masyarakat di kota Tasikmalaya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam, perda ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran agama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Sejak pemerintah Kota Tasikmalaya mempublikasikan perda bernuansa syariah tersebut, adanya respon yang berbeda dari sejumlah masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya, respon tersebut ada yang bersifat memberikan dukungan terhadap adanya perda bernuansa syariah dan ada juga yang merespon dengan memberikan sikap tidak percaya terhadap eksistensi perda bernuansa syariah yang diterapkan dalam mengurangi berbagai permasalahan yang banyak terjadi di Kota Tasikmalaya.

Pada penerapannya, Perda bernuansa syariah No. 7 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya terdapat beberapa kebijakan yang berdasar kepada sub-bab Perda yaitu (aryani; 2019):

### 1) Pemeliharaan keyakinan beragama

Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bab ini menerbitkan beberapa kebijakan seperti mendirikan tempat untuk beribadah di perusahaan-perusahaan swasta mencakup mall, tempat karaoke dan hotel akan tetapi pada kenyataannya pendirian tempat untuk beribadah tersebut hanya berfokus pada pembangunan musholla dan masjid saja. Jika sebuah perusahaan tersebut tidaklah menyediakan fasilitas ibadah seperti musholla, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi dimulai dari sanksi teguran sampai dengan mencabut izin usaha. Namun di dalam penjagaan mengenai keyakinan beragama, pemerintahan Kota Tasikmalaya memerintahkan untuk menyediakan Al-Quran di kantor atau perusahaan tempat orang bekerja.

### 2) Pengamalan beribadah

Dalam bab ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan kebijakan seperti melaksanakan shalat berjamaah untuk pegawai maupun karyawan, adanya gerakan magrib dan subuh mengaji. Salah satu bentuk adanya pelaksanaan shalat berjamaah Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu pada saat ada kegiatan yang dilaksanakan seperti kunjungan kerja, rapat maupun sedang melakukan aktivitas kerja yang berlangsung, maka Pemerintah Kota mewajibkan untuk mengentikan aktivitasnya sejenak untuk melaksanakan shalat berjamaah bagi yang beragama Islam.

### 3) Pembangunan akhlak

Dalam pembangunan akhlak yang dilakukan Pemkot Tasikmalaya dengan membuat suatu kebijakan terkait tentang dilaksanakannya peringatan hari besar Islam di masyarakat. Mengenai kebijakan tersebut telah sejak lama ada sebenarnya dan telah dilaksanakannya sebelum terdapat perda tersebut.

### 4) Etika berpakaian

Dalam etika berpakaian terdapat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya berupa sebuah pemberitahuan untuk menggunakan

pakaian yang sesuai dengan syariat Islam kepada masyarakat yang memeluk agama Islam. Selain itu, untuk masyarakat non muslim tidak terdapat keharusan untuk memakai pakaian yang sesuai syarat. Namun, nantinya masyarakat non muslim harus tetap mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan norma dan adat yang berlaku. Bagi Masyarakat yang tidak mematuhi pemberitahuan tersebut untuk menggunakan pakaian yang sopan akan dikenakan sanksi, yaitu diberi teguran secara langsung.

Dalam pelaksanaannya, peraturan daerah ini masih belum berjalan secara optimal. Terkait hal tersebut dapat dilihat dari setiap program yang dilaksanakan perda ini lebih condong tertuju kepada suatu kelompok masyarakat saja dan belum menjamah seluruh masyarakat sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan oleh kebijakan ini. Dalam hal ini yang menjadi sasaran dari peraturan ini ialah seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut termasuk pemerintah itu sendiri, tetapi selama ini hanya beberapa norma-normanya saja yang baru berjalan. Itu juga baru beberapa unsur saja seperti lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta. Melihat hal tersebut dirasa masih sangat dibutuhkan kembali sosialisasi peraturan tersebut secara merata sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Peraturan daerah seperti ini dianggap terlalu *eksklusif* dan *diskriminatif* karena dari program-program yang dilakukan pemerintahan Kota Tasikmalaya terlalu berfokus terhadap umat yang beragama Islam saja. Seperti dalam hal pembangunan tempat ibadah pemerintah lebih berfokus kepada pembangunan musholla atau masjid saja.

Dalam rangka mendukung Perda No. 7 Tahun 2014, pemerintah juga mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kehidupan religius. Program-program seperti pelatihan membaca Al-Qur'an, kajian agama, dan pendidikan akhlak dilaksanakan agar masyarakat dapat lebih memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan generasi yang berkarakter dan berbudi luhur serta mampu menjaga martabat agama dan budaya lokal.

Perda ini diharapkan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya, baik dari segi spiritual maupun sosial. Hal ini diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai religius dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat menjadi lebih saling menghormati dan menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial. Peraturan ini juga mendorong terbentuknya generasi muda yang memahami pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam membentuk perilaku dan moralitas, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, dan religius.

## KESIMPULAN

Perda bernuansa syariah ialah sebuah peraturan daerah yang ada di Indonesia yang mana peraturan tersebut didasarkan pada hukum Islam. Perda bernuansa syariah adalah salah satu peraturan hukum yang terdapat di Indonesia. Perda bernuansa syariah mengacu pada hukum-hukum Indonesia yang berdasarkan hukum Islam. Peraturan syariah ini dibuat oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota bekerja sama dengan DPRD. Tidak ada definisi yang jelas tentang perda syariah. Perda syariah tidak menjelaskan bagaimana hukum-hukum Aceh berbeda dari hukum Islam.

Perda bernuansa syariah disini dibuat oleh pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bersama DPRD disesuaikan terhadap kondisi daerahnya. Cara pembentukan

perda bernuansa syariah sama saja seperti perda biasanya yang telah berhubungan terhadap tuntutan masyarakat untuk menegakkan syariat Islam berdasarkan kewenangan Pemerintahan Daerah dan hal-hal khusus sesuai daerah tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat otonomi daerah yang menjadikan kepala daerah memiliki kewewenang untuk membahas, merumuskan dan menetapkan Perda. Selain itu, harus mendapatkan persetujuan DPRD. Perda bernuansa syariah dibentuk harus berdasarkan atas kepentingan pemerintahan daerah serta keadaan suatu masyarakat.

Efektivitas penerapan Perda syariah di Tasikmalaya, khususnya Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius, masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, implementasinya seringkali tidak optimal. Perda bernuansa syariah ini memiliki peran penting dalam membentuk tatanan kehidupan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan moral. Perda syariah ini dirancang untuk mendorong masyarakat agar menggabungkan antara nilai syariah Islam ke dalam kegiatan keseharian masyarakat di kota Tasikmalaya.

Perda ini diharapkan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya, baik dari segi spiritual maupun sosial. Hal ini diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai religius dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat menjadi lebih saling menghormati dan menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial. Peraturan ini juga mendorong terbentuknya generasi muda yang memahami pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam membentuk perilaku dan moralitas, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, dan religius.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rais Asmar. (2019). "Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". El- Iqtishady. Vol. 1. No. 1.
- Abdul Hadi. (2014). "Study Analisis Keabsahan Perda Syariat Dalam Prespektif Teori Hirarki Norma Hukum". Jurnal Ummul Qura. Vol IV. No. 2.
- Arfiansyah. (2015). "Implikasi Pemberlakuan Perda Syari'at Terhadap Ideologi Negara Indonesia". Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA. Vol. 15.
- Hidayat Muhtar dan Nur Mohamad Kasim. 2023. Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia. Eureka Media Aksara: Jawa Tengah.
- Lina Aryani. (2019). "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya". Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 4, No. 1.
- Lindra Nandela. (2015). "Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 49.
- M Jeffri Arlinandes Chandra. (2018). "Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia". Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 3. No. 1.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nur Solikin. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Surya Nita. (2019). "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Islam Menunjang Nilai Ham-Gender Dan Anti Diskriminasi Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Di Provinsi Sumatera Utara". Vol. 7. No.7.
- Taufik Nurohman. (2018). Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. "Gerakan Penerapan Syariah Islam Di Kota Tasikmalaya". Vol.3.
- Ummu Salamah & Reinaldo Rianto. (2014). "Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah". Jurnal Ilmu Syariah FAI UIKA BOGOR. Vol. 2. No. 2.
- Zahlul Pasha Karim. (2021). Jurnal Jurisprudencia HAM Dan Ilmu Hukum "Legalitas Dan Pengawasan Perda Bernuansa Syari'ah Di Indonesia". Vol. 1.